

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN EMAS ILEGAL
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2021 DAN MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

PIKA NUGRA

NIM. 21671040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Pika Nugra** mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Curup yang berjudul **“Upaya Pengawasan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 21 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Mabrur Syah. S.Pd.I.,M.H.I
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II



Sri Wihidayati., M.H.I
NIP.197301132023212001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Pika Nugra
NIM : 21671040
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juni 2025

Penulis/

PIKA NUGRA
NIM. 21671040

METESAI
TEMPLE
ASAMX23422666



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 461 /In.34/FS/PP.00.9/07 /2025

Nama : Pika Nugra
NIM : 21671040
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 13.30 s/d 15.00 WIB
Tempat : Ruang IV Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Habiburrahman, S.H.I, M.H
NIP. 198503292019031005


Harianto Wijaya, M., M.E
NIP. 199007202023211024

Penguji I

Penguji II


Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H.I
NIP. 198110162009121001


Lutfi El-Falahi, S.H., M.H
NIP. 198504292929121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penembangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara”. Adapun skripsi ini penulis susun sebagai bentuk memehuni salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri, M.Ag
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra, S.H, M.H

4. Penasehat Akademik Bapak Lutfi Elfalahy, S.H, M.H yang telah memberikan petunjuk selama menjadi penasehat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Bapak Dr. Mabror Syah, S.Pd.I, S.IPI., M.HI selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh dosen, staf, SATPAM, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliaan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapatkan ganjaran yang lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Aamiin aamiin ya rabbal'alamin.

Wassalamualaikum wr. wb

Curup, Mei 2025

Penulis,

Pika Nugra

Nim:21671040

MOTTO

**“FA INNA MA’AL USRI YUSRA
INNA MA’AL USRI YUSRA”**

**“BERTARUHLAH PADA DIRIMU SENDIRI
MENANGLAH DI ATAS KERAGU-RAGUANMU”**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan rahmatnya yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan pasti da batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah langkah terdapat berkah yang didapatkan. Dengan bangga dan penuh rasa terima kasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri “Pika Nugra” yang selalu berusaha menjadi yang terbaik, tidak pernah menyerah, dan bisa bertahan sampai saat ini.
2. Kepada orang yang paling berharga dalam hidupku ayah Hasan Bakri dan ibu Suriyanti yang tiada hentinya mendukung, mengasihi, mendidik, menjadi pedoman dan tujuan penulis untuk terus berusaha. Hiduplah lebih lama, terima kasih untuk selalu menjadi sandaran dan penopang hidup, mengusahakan serta memberikan segala yang terbaik, semoga Allah selalu mengasihi dan melindungi ayah dan ibu
3. Untuk saudara-saudaraku kakak Umar Wira Hadi Kusumo, ayuk Jun Ratnaati, kakak, Viki Nugraha, adik Piko Nugra yang selalu mensupport, memdukung, mengarahkan dan memberikan semangat dalam menulis skripsi ini.
4. Bapak Dr. Maburur Syah, S.Pd.I, S.IPI., M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen IAIN Curup, terkhusus dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan pengetahuan dan dedikasinya dengan penuh kasih dan ikhlas.

ABSTRAK

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas ilegal sudah meresahkan masyarakat Kabupaten Muratara, dampak yang dimunculkan dari pertambangan tersebut tersentuh langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu ada dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, 2) Bagaimana Maqashid Syariah atas penegakan hukum terhadap dampak pertambangan emas ilegal.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan, guna menganalisis praktik pertambangan emas tanpa izin dan memadukan kajian hukum yang berlaku dan data-data yang di peroleh melalui wawancara serta observasi lapangan.

Dari penelitian ini memperoleh hasil yaitu: 1).Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menaggulangi dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru yaitu: a).Melakukan penertiban langsung kepada masyarakat dan penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegakan hukum. b).Membentuk tim satuan tugas (*satgas*) atau tim pengendalian pencemaran air sungai, serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang. 2).Penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal sangat selaras dengan Maqashid Syariah karena bertujuan untuk melindungi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. yang mencakup lima pokok penting yaitu: a).hifz al-din (menjaga agama), b).hifz al-nafs (menjaga jiwa), c).hifz al-aql (menjaga akal), d).hifz al-mal (menjaga harta), e).hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Kata Kunci. Pertambangan Emas Ilegal, Kerusakan Lingkungan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Lalar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	6
G. Penjelasan Judul	8
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Penegakan Hukum	15
B. Pertambangan Emas Ilegal	19
C. Lingkungan Hidup	26
D. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	31
E. Maqashid Syariah	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Profil Desa Batu Gajah Baru	42
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal Di Desa Batu Gajah Baru, Kabupaten Musi Rawas Utara	50
B. Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Batu Gajah Baru Dilihat Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merujuk kepada keseluruhan sistem alami di sekitar kita yang meliputi udara, air, tanah, flora, fauna, dan interaksi kompleks antara mereka. Lingkungan hidup adalah suatu ekosistem yang meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memengaruhi kehidupan manusia serta makhluk lain di planet ini.

Pentingnya lingkungan hidup terletak pada perannya sebagai penyedia sumber daya alam, regulasi iklim global, serta tempat hidup dan keberlangsungan berbagai bentuk kehidupan. Keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem di bumi ini.

Dalam konteks aktivitas manusia, pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya untuk melindungi, menjaga, dan mengembalikan kualitas lingkungan agar dapat tetap berfungsi secara optimal. Hal ini termasuk pelestarian sumber daya alam, pengendalian polusi, konservasi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif dari berbagai kegiatan ekonomi dan industri terhadap lingkungan.

Pengertian lingkungan hidup juga ditegaskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat, dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini saling tergantung dengan alam dan lingkungan hidup. Untuk keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem ini, harus terjaga supaya kerusakan dan pencemaran terhadap ekologi lingkungan hidup tidak terjadi.¹

¹ Undang-undang Republik Indonesia, No. 32 tahun 2009. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbicara mengenai sumber daya alam negara Indonesia adalah salah satu negara yang sangat potensial dan berlimpah dengan kekayaan alam sehingga hal itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengambil rezeki dari kekayaan alam negara Indonesia. Tambangan emas tanpa izin di kabupaten Musi Rawas Utara muncul sebagai salah satu mata pencarian sebagian masyarakat, hal itu dikarenakan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pada sektor pertanian. Hal tersebut muncul pada suatu tempat tertentu di parairan sungai Musi sehingga praktik penambangan emas ilegal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi lingkungan masyarakat.

Adapun dampak dari pertambangan emas ilegal yang berada di kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebagai berikut:

1. Pencemaran sungai

Keruhnya sungai Rupit diduga karena adanya oknum-oknum yang melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal di bagian hulu sungai, dilihat dari situasi itu wajar jika masyarakat mengeluh dengan keruhnya air sungai hal tersebut karena warga tidak bisa mandi karena mengakibatkan gatal-gatal serta tidak bisa mengonsumsi air tersebut. Warga Kecamatan Rupit, Marsito mengatakan, sebelum sungai tercemar sebagian masyarakat menggunakan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Setelah keruh ini, masyarakat desa saya berusaha mencari sumber mata air, ada yang membuat sumur, sungai kecil yang tidak tercemar, terlebih musim kemarau. Ia menjelaskan, air sungai Rupit Rawas bisa jernih, apabila aktivitas tambang ilegal benar-benar berhenti.²

2. Erosi tanah

Dampak dari pertambangan tanpa izin atau dompeng tentunya menyebabkan erosi pada tanah hal tersebut dikarenakan praktik pertambangan emas atau dompeng mengkeruk tanah hingga ke dasar dalam tanah. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kekeruhan pada sungai air yang digunakan masyarakat sehari-hari, air sungai yang

² Wawancara dengan Marsito, Selasa tanggal 6 Juni 2023, palpres.com

sebelumnya jernih sekarang keruh (kecoklat-coklatan) bercampur dengan longsornya bagian tanah yang erosi.

Dari dampak yang terjadi tersebut tentu membuat kondisi lingkungan di kabupaten Musi Rawas Utara sangatlah tidak baik-baik saja yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Sebelum terjadinya tambang emas ilegal ini, masyarakat masih melakukan pencarian ikan untuk lauk makan sehari-hari, tapi sekarang karena adanya pencemaran sungai akibat pertambangan emas ilegal atau dompeng masyarakat sulit mencari ikan. Selain itu pencemaran air juga merugikan masyarakat, dikarenakan masyarakat tidak memiliki kamar mandi atau mata air lain (sumur, PDAM, dan lain-lainnya), sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan sungai untuk keperluan sehari-hari, memandi, mencuci maupun air untuk dikonsumsi.

Aparat kepolisian resor (polres) kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan, mengejar seorang yang diduga menjadi pemodal dalam aktifitas penambangan emas ilegal di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya. Kepala polres Musi Rawas Utara Ajun Komisaris Besar, polisi Eko Sumaryanto diRupit, mengatakan, seorang diduga pemodal tersebut berinisial Y. Identitas yang bersangkutan terungkap setelah personel satuan reserse kriminal menangkap enam orang tersangka penambang ilegal. "Selama dua hari ini kami sempat mencari Y yang diduga penyandang modal alias bos mereka. Masih kami lakukan pengembangan," ucap dia". Adapun enam orang tersangka tadi masing-masing NS (34) warga Dharmasraya Raya Sumatera Barat, TS (39) warga Pati Jawa Tengah, NA (21) warga Kedung Rajo Belitang OKU Timur. Kemudian MI (28) warga Rawa Bening OKU Timur, EL (23) warga OKU Timur dan A (36) warga Karang Jaya Musi Rawas Utara. Kepala satuan reserse kriminal Polres Musi Rawas Utara Ajun Komisaris Polisi Tony Saputra mengatakan, para tersangka itu ditangkap setelah personelnnya melakukan penyisiran senyap sepanjang perairan Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya yang sedang marak aktivitas penambangan emas ilegal. Dari tangan tersangka itu polisi menyita barang bukti berupa satu unit mesin dompeng, dulang emas, selang tembak setengah

inci, satu suntikan tanah, tujuh unit gawai, satu box penyaring dan tujuh lembar karpet saringan.³

Tim gabungan Sat Reskrim Polres Muratara yang dipimpin oleh IPDA Indapit,S.H dan IPDA Henry, M, S.H juga mengungkapkan kasus pertambangan emas ilegal dan bergerak menuju lokasi kegiatan ilegal tersebut. Sesampainya di tempat kejadian (TKP) tim berhasil mengamankan 4 (Empat) orang yang diduga sebagai pelaku kegiatan pengolahan dan pemurnian emas ilegal. Mereka adalah : 1. Hengki Bin Hendra, 25 tahun, Belum Bekerja, Desa Muara Batang Empu Kec Karang Jaya, Kab Muratara. 2. Dedi Hariyanto Bin Supandi, 39 tahun, Buruh Tani, Desa Muara Batang Empu, Kec Karang Jaya, Kab Muratara. 3. Herman Sawiran Bin Ibrahim, 44 tahun, Swasta, Desa Suka Menang, Kec Karang Jaya, Kab Muratara. 4. Mahdol Bin Turim, 47 tahun, Buruh Tani, Desa Tanjung Agung, Kec Karang Jaya, Kab Muratara. Selain penangkapan pelaku, tim gabungan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang turut diamankan. Barang Bukti (BB) tersebut termasuk peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas secara ilegal. Pihak Polres Muratara juga memasang Garis Polisi di lokasi tempat pengolahan ilegal tersebut untuk memastikan Keamanan selama proses Penyelidikan.⁴

Masih banyak lagi kasus-kasus penambangan emas ilegal yang belum terungkap dan masih beroperasi sampai sekarang hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dari pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara dan kurangnya ketegasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum terbukti hal tersebut karena masih banyaknya aktivitas penambangan ilegal diulu rawas.

Dalam konsep fiqih lingkungan hidup ini sangat berkaitan dengan maqasid syari'ah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari maqasid syari'ah yang ada lima (*ushulul khomsah*)

³Aziza,C.(2021)Desember09diaksesdari<https://www.elshinta.com/news/253229/2021/12/09/polisi-kejar-pemodal-tambang-emas-ilegal-di-musi-rawas-utara>,pada 15 agustus 2024, pukul 19.37 WIB

⁴PolresMuratara.(2023sepsempember05)diaksesdari<https://www.humas.polri.go.id/2023/09/05/sat-reskrim-polres-muratara-ungkap-kasus-tambang-emas-ilegal-di-desa-suka-menang/> pada 15 agustus 2024, pukul 20.30 WIB

(1). Menjaga agama (*hifdzu din*) (2). Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) (3). Menjaga akal (*hifdzul aql*) (4). Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5). Menjaga harta (*hifdzul mal*). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari'at sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan mahluk hidup lainnya. Sebagaimana inti dari maqasid syari'ah ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia. Kemaslahatan yang dihasilkan harus berifat Universal (mencakup semua individu) bukan hanya bersifat parsial (terkhusus pada satu golongan atau satu individu saja) sehingga tidak bisa kemaslahatan hanya dinisbatkan pada satu golongan atau individu tidak menyeluruh ke semua manusia.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Kabupaten Musi Rawas Utara”.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah Di Desa Batu Gajah Baru, Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021?
2. Bagaimana Maqashid Syariah atas penegakan hukum terhadap dampak pertambangan emas ilegal?

⁵ Jurnal karya Muhammad Ramadan, Dosen Fakultas Syariah Dan HUKUM, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Maqasid Syariah Dan Lingkungan Hidup

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana Maqashid syariah atas penegakan hukum terhadap dampak pertambangan emas ilegal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktik, yaitu:

1. Secara teoriti, penelitian ini diharapkan mamapu menambah pengetahuan dan wawasan serta memperkaya ilmu yang berhubungan dengan praktik penambangan emas ilegal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Penelolaan Lingkungan Hidup.
2. Secara praktik, penelitian ini di harapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang dampak yang terjadi akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat Musi Rawas Utara dan dan ditinjau dari kajian Maqashid Syariah.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Jurnal karya Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik , Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia “penanggulangan Penambangan Emas Illegal” jurnal ini membahas mengenai konsep penanggulangan dan pencegahan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan berlisensi maupun masyarakat yang dilakukan secara konvensional, yang didalam nya membahas mengenai dampak dari terjadinya penambangan emas ilegal dan upaya pemerintah dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin⁶.

Sedangkan proposal yang saya buat yaitu mengkaji tentang upaya penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal yang berdampak terhadap keresahan lingkungan berdasarkan Peraturan pemerintah 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan

⁶ Jurnal karya Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik , Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia “penanggulangan Penambangan Emas Illegal”

juga membahas mengenai terjadinya kekosongan hukum dari pemerintah kabupaten musirawas utara.

2. Skripsi karya Perri Yanto mahasiswa dari Universitas Islam Riau “penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi” yang dimana skripsi ini menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam menegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal dan dampak dari penambangan emas ilegal serta adanya kekosongan hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten Musirawas Utara.⁷
3. Skripsi karya Fitria Resa Yanti mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu “pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal perspektif siyasah dusturiyah” yang dimana skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. Bahwa kewenangan yang bertugas untuk melakukan penerbitan kawasan tambang dan pemberian izin usaha tambang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.⁸

Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal dan dampak dari pertambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adanya kekosongan hukum terhadap pemerintah daerah kabupaten Musirawas Utara.

⁷ Perri yanto. 2021. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Universitas Islam Riau

⁸ Fitria resa yanti.2022 pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal perspektif siyasah dusturiyah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Skripsi karya Aris Munandar mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum daerah Pasal 30 Dan 31) yang dimana skripsi ini menjelaskan tentang Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice) dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.⁹ Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal dan dampak dari pertambangan emas ilegal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memuat kajian tentang maqashid syariah.

G. Penjelasan Judul

1. Penegakan hukum

Makna penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar yaitu tegak yang memiliki beberapa arti , 1) berdiri, 2) lurus arah keatas, 3) dalam arti kiasan tetap teguh, tetap tidak berubah, 4) pendiri, setinggi orang berdiri. Sementara penegakan sendiri bermakna perbuatan (hal dsb) menegakkan.¹⁰

Penegakan hukum, proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan atau

⁹ Aris Munandar, 2021. tinjauan yuridis terhadap pertambangan emas ilegal di kabupaten nagan raya (implementasi qanun kabupaten nagan raya nomor 17 tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah pasal 30 dan 31). Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

¹⁰ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1031.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

2. Praktik tambang emas ilegal

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020

Perijinan usaha pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kenyataannya, tidak semua kegiatan pertambangan emas memiliki izin. Ada begitu banyak pertambangan emas tanpa izin, atau yang biasa disingkat dengan PETI.

3. Kerusakan lingkungan

Lingkungan hidup merujuk kepada keseluruhan sistem alami di sekitar kita yang meliputi udara, air, tanah, flora, fauna, dan interaksi kompleks antara mereka. Lingkungan hidup adalah suatu ekosistem yang

¹¹Syahrul Machmud, PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012. Hal 19

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memengaruhi kehidupan manusia serta makhluk lain di planet ini.

Pengertian lingkungan hidup juga ditegaskan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat, dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini saling tergantung dengan alam dan lingkungan hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

PP ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.¹³

5. Kajian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.¹⁴

Maqashid syariah memiliki lima pokok, yaitu: Memelihara agama (Hifz al-Din), Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs), Memelihara akal (Hifz al-'Aql), Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl), Memelihara harta (Hifz al-Mal). Maqashid syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sambil tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan penelitian ini metode yang peneliti gunakan yaitu metode yuridis empiris, penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan praktik penambangan emas tanpa izin di kabupaten musi rawas utara, dengan memadukan kajian hukum dari undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) yang berlaku dan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta observasi lapangan, guna mengevaluasi efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan sifat Deskriptif yang dimana Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi secara detail tanpa memanipulasi variabel. Misalnya, melakukan survei untuk mendeskripsikan bagaimana praktek

¹⁴ Al-mursi Husain jauhar A, (Kuwait) K,2009,Maqashid Syariah,Jakarta

penambangan emas ilegal serta upaya penegakan hukum oleh pemerintah daerah

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas ilegal yang berdampak terhadap keresahan masyarakat kabupaten musi rawas utara yang berdasarkan pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlinfungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti, yang kemudian peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang peneliti teliti.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari yaitu tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktek penambangan emas ilegal yang berdampak terhadap keresahan lingkungan berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Data

1. Data primer

Data primer adalah suatu penelitian yang diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.¹⁵ Pada penelitian ini peneliti akan

¹⁵ Amiruddin, "*Pengantar Penelitian Hukum*" ,(2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara
- b. Camat Muara Rupit
- c. Kepala Polsek Muara Rupit
- d. Kepala Desa Batu Gajah Baru
- e. Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, karya ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersirat.¹⁷

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseendeleer), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

¹⁷ Soejono Soukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

6. Teknik pengumpulan data

1. Studi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data yang berwujud tulisan, foto, video yang berupa laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian.
2. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian. Yang dimaksud dengan observasi yaitu peneliti melihat secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, salah satunya dampak yang dihasilkan dari penambangan emas ilegal yang terjadi di Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karangjaya.
3. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan peneliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang praktek pertambangan emas ilegal. Alat yang digunakan pada wawancara ini adalah kuesioner dan daftar pedoman pertanyaan yang telah ditentukan.

7. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan dan merangkum data-data dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti memahami masalah dalam penelitian ini dari metode searching media sosial, internet, dan beberapa pendapat dari masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta menjaga terjadinya kekacauan. Hukum juga didefinisikan sebagai suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalagunaan kekuasaan serta untuk menegakan keadilan. Dengan ada hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.¹⁸

Pengertian penegakan hukum secara etimologi penegakkan hukum terdiri dari dua kata yang berbeda yang masing-masing kata bisa kita urai satu persatu. Kata yang satu adalah penegakkan dan satunya hukum. Penegakkan memiliki arti sebagai suatu proses, perbuatan, cara menegakkan.¹⁹ Sedangkan hukum adalah suatu peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bersifat memaksa.

Penegakan hukum diartikan sebagai sebuah implementasi hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Penegakkan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau mungkin dilanggar. Definisi ini mengartikan ada beberapa faktor ditegakan hukum yaitu ada faktor aturan yang mengatur sesuatu, kemudian penegak hukum dan peristiwa hukum atau akan ada pelanggaran hukum atau kemungkinan adanya pelanggaran baru terjadi penegakkan hukum.²⁰

¹⁸ <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-denganhukum/pada-7-Januari2025>, pukul 19.20 wib

¹⁹ Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; PT. Pradnya Paramita. 1985

²⁰ Mufti Hakim, Pengakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Tentang Persamaan kedudukan Dihadapan Hukum, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2017.

Penerapan dan penegakan hukum bersumber dari 2 aspek pokok, yaitu aspek hukum materiil dan hukum formal yang masing-masing mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hukum materiil adalah suatu ketentuan hukum yang memuat tentang aturan mengenai hak dan kewajiban subjek hukum, atau berisi perintah maupun larangan yang harus di taat, dan diiringi dengan ketetapan sanksi bagi pelangar ketentuan tersebut. Istilah lain dari hukum materiil adalah *substantif law*, hukum materiil utama terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
2. Hukum formal adalah suatu ketentuan hukum, yang memuat tentang aturan bagaimana cara mempertahankan atau melaksanakan ketentuan hukum materiil bila di langgar. Istilah lain dari hukum formal adalah *hukum acara* atau *procedural law*. Hukum acara utama adalah kitab undang-undang hukum acara pidana, dan selain daripada itu terdapat juga peraturan khusus dalam berbagai undang-undang.²¹

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis tentang penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menyampaikannya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar maha melihat”. (Surah An-Nisa, ayat 58).²²

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²¹ Syahrul Machmud, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hal 134

²² Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58

Artinya:“(Allah Berfirman), Wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (surah Shad Ayat 26).²³

Di dalam hadist juga menjelaskan penegakan hukum itu dapat melebur dan menghapus dosa bagi pelaku kejahatan di samping bertobat. Tapi ingat, penegakan hukum yang dimaksud harus benar-benar adil. Rasulullah صلوات الله عليه وسلم bersabda:

دُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

artinya:“suatu hukum yang ditegakkan di bumi lebih baik baginya dari pada diberi hujan selama empat puluh hari”.(HR An-Nasai, Ibnu Majah)

Dari Dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadist di atas sudah jelas bahwa umat manusia dituntut untuk adil dan bijaksana dalam penegakkan hukum, supaya tidak terjadinya hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan dan menjaga kelestarian bumi.

Upaya adalah segala usaha, tindakan, atau ikhtiar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya biasanya melibatkan kerja, keras, strategi, dan manfaatan sumber daya yang tersedia guna mengatasi hambatan atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam beberapa konteks upaya bisa merujuk pada:

1. Upaya individu adalah tindakan seseorang dalam mencapai tujuan pribadinya.
2. Upaya kolektif adalah langkah bersama yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama.
3. Upaya hukum adalah langkah yang diambil untuk mencari keadilan melalui proses hukum.

Upaya penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, atau pihak terkait untuk memastikan bahwa

²³ Lihat Al-Qur’an Surah Shad Ayat 26

aturan dan peraturan hukum dipatuhi oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun beberapa komponen dalam upaya penegakan hukum:

1. Pencegahan (Preventif) adalah langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti: melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, pendidikan hukum disekolah atau di masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.
2. Penindakan (Represif) adalah tindakan yang diambil setelah terjadi pelanggaran hukum, seperti: penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, proses peradilan untuk mengadili pelanggar hukum, pelaksanaan hukum berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Pemulihan (Restoratif) adalah upaya untuk memperbaiki kondisi akibat pelanggaran hukum, seperti: mediasi antara pihak yang bersengketa, restitusi atau kompensasi bagi korban pelanggaran hukum.

Ketentuan pidana Pasal 97 sampai 120 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan adalah produk legislatif berupa peraturan tertulis baik berupa undang-undang sampai ketentuan tertulis lainnya. Hal ini mengandung makna lebih sempit bila dibandingkan dengan melanggar hukum.²⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 penegakan hukum dalam penanganan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup tersebut baik secara hukum pidana, hukum administrasi, maupun hukum perdata. Dalam pasal 94 Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan siapa saja penyidik dan Aparat Penegakan Hukum lingkungan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum pidana. Pasal 76 menyebutkan pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum

²⁴ Syahrul Machmud, PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012. Hal 133

administrasi berupa sanksi administrasi. Sedangkan pasal 54 menyebutkan tentang penegakan hukum perdata, dapat melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.²⁵

Aparat penegak hukum tersebut adalah;

1. Penyidik Polri
2. Penyidik Perwira Angkatan Laut untuk pencemaran dan/ atau perusakan yang terjadi di perairan Indonesia yang tidak terjangkau oleh Penyidik Polri.
3. Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Jaksa
5. Hakim
6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan
7. Dalam Undang-Undang Advokat yang baru Nomor 18 Tahun 2004, disebutkan juga bahwa Ad-vokat sebagai komponen dalam Aparat Penegakan Hukum
8. Aparat penegakan hukum ununtuk hukum administrasi petugas dimaksud adalah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau pejabat yang ditetapkan Menteri, atau diserahkan kepada pemerintah daerah.
9. Sementara penegakan hukum perdata melalui pengadilan langsung oleh hakim, penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan lain-lain.

B. Pertambangan Emas Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) pertambangan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengalihan (pengambilan) mineral atau bahan tambanag lainnya dari dalam perut bumi. Secara umum pertambangan adalah aktivitas eksplorasi, ekstraksi pengolahan, dan pemanfaatann sumber daya mineral atau bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, gas alam, bijih besi, tembaga, dan sebagainya.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tantang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Kamus Beras Bahasa Indonesia (KBBI) istilah ilegal berarti tidak menurut hukum, tidak sah, melanggar hukum. Secara sederhana ilegal berarti tidak sah menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas tertentu. Adapun contoh tindakan ilegal yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas tanpa izin resmi (Misal: pertambangan, perdagangan, dan sebagainya)
2. Melanggar hak cipta
3. Melakukan penipuan atau kejahatan lainnya.

Adapun ciri-ciri pertambangan ilegal yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memiliki izin resmi yaitu tidak ada dokumen legal seperti izin usaha pertambangan (IUP) atau izin lainnya dari pemerintahan.
2. Merusak lingkungan yaitu tidak mematuhi prosedur standar yang ditetapkan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, pencemaran air, tanah longsor kerusakan ekosistem.
3. Tidak membayar pajak atau royalti yaitu penambangan ilegal tidak memberikan kontribusi ekonomi berupa pajak atau royalti kepada negara.
4. Kondisi kerja yang buruk yaitu biasanya dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan kerja, dengan alat yang minim, dan resiko tinggi terhadap kecelakaan.

Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar aktivitas manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggungjawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, dan hal itu akan berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.

Pertambangan liar biasanya tidak mengindahkan aturan-aturan baik itu aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah maupun aturan-aturan alam. Seperti aturan pemerintah melihat pada tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek

yang dapat dilakukan penggalian ataupun yang tidak bisa dilakukan penggalian terhadap butir emas. Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁶

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”²⁷

Istilah pertambangan dalam bahasa Inggris adalah *mining law* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu hukum pertambangan yang memiliki arti “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”²⁸

Menurut H. Salim SH, hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.²⁹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³⁰ Makna dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum dan

²⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

²⁸ Salim SH, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, edisi revisi: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 7

²⁹ Ibid, hal 8

³⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

pemerintahan, dan memiliki kewajiban dalam mentaati hukum dan pemerintahan yang berlaku tanpa kecuali.

Dalam Undang-undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pejabat penerbit izin dibidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan anturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak meminta izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar)

2. Tindak pidana

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta.2012, cetakan 1 hal 248

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).³²

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).³³

4. Tindak pidana sebagai pemegang iup eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana

³² Ibid.hal 249

³³ Ibid.

penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.³⁴

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.³⁵

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa

³⁴ Ibid.hal 250

³⁵ Ibid.hal 251

dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis resiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.³⁶

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalagunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.³⁷

Adapun dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh ulah manusia yang sangat relevan dengan topik penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.hal 252

Sesungguhnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia dan berakibat kesengsaraan manusia hal itu telah diabadikan dalam surah Ar-Ruum ayat 41 yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).” (Surat Ar-Rum ayat: 41).³⁸

Disebutkan pula pada surah Al-A’raf ayat 56 Allah melarang orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”. (Surah Al-A’raf ayat: 56).³⁹

C. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴⁰

Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari

³⁸ Lihat Al-Qur’an surah Ar-Rum Ayat 41

³⁹ Lihat Al-Qur’an surah AL-a’raf Ayat 56

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah lingkungan lebih luas dari pada istilah lingkungan hidup.⁴¹

Hal-hal atau segala sesuatu yang berada disekeliling manusia sebagai pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup, biasanya di sebut lingkungann. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan pada hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Ada suatu kecenderungan basar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan fisik, biologis,dan sosial.⁴²

Pembagian lingkungan menjadi 3 kelompok dasar tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama adalah lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk rumah mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain. Kedua lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang bereda disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar samapai yang kecil dan tumbuh-tumbuhan. Ketiga adalah lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia yang ada disekitarnya, seperti tetanga-tetanga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum kenal. Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis maupun lingkungan sosial selalu mengalami perubahan-perubahan. Agar lingkungan tersebut dapan mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian dari atau adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu.⁴³

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruangan lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.(Salim, 1976:34)⁴⁴

⁴¹ R.M Gatot P.Soemartono, S.E, S.H, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hal.12

⁴² Ibid. hal 13

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid. hal 14

Sedangkan Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi segala unsur dan faktor fisik jasmaniah yang didapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan tersebut dianggap sebagai perwujudan fisik jamani belaka. Dalam hal ini lingkunagn diartikan, mencakup lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-yumbuhan yang ada di dalam alam.(Soejono, 1979:20)⁴⁵ Menurut Munadjat Danisaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.(Danusaputro, 1980:67)⁴⁶

Selanjutnya Otto Soemarwono berpendapat lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi ruang kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat dituntukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor politik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologis, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. (Soewarwono, 1976:30)⁴⁷

Apabila diperhatikan dari definisi diatas , dapat disimpulkan bahwa lingkungan tidak lain adalah, ruang dimana baik mahluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu tempat dan saling mempengaruhi. Dalam kaitannya dalam konsep lingkungan ini, maka penjelasan mutu lingkungan adalah relevan dan sangat pentingm, karena mutu lingkungan adalah pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan pada dasarnya adalah pembahasan tentang mutu lingkungan. Namun demikian sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap mutu lingkungan. Sejauh ini mutu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

kaitanya dengan mutu kehidupan. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya. Karena mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut, makin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya.⁴⁸

Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya. Manusia di dalam hidupnya saling melindungi dan mengamankan alam agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti, serta dapat diikuti dan ditaati semua pihak. Untuk itu perlu perlindungan dan pengamanan yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi pada kepentingan alam. Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam terhadap kemerosotan mutu dan kerusakannya, dengan kata lain keharusan menjaga kelestarian lingkungan.⁴⁹

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan keborosan mutu lingkungan⁵⁰. Selanjutnya dikatakan oleh Munadjat, bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁵¹

⁴⁸ Ibid. hal 15

⁴⁹ Ibid. hal 18

⁵⁰ ST. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku II*: (Bandung, Nasional, Binacipta, 1985), hal. 201

⁵¹ ST. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku I*: (Bandung, Umum, Binacipta, 1980), hal.46

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa hukum pencemaran khususnya dan hukum lingkungan pada umumnya merupakan pengamatan hukum terhadap pencemaran lingkungan serta menjamin lingkungan agar dapat tetap lestari didalam proses kecepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek sampingnya.⁵²

Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa, penegakan hukum lingkungan (environmental enforcement) harus dilihat sebagai sebuah alat (an end). Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengatur buku mutu limbah dan emisi. Menurut Mas Achmad selanjutnya, nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk perundang-undangan sebagai binding principles atau bidang norms. Masih banyak nilai-nilai tersebut hanya berbentuk prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah deklarasi internasional seperti halnya prinsip-prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam Deklarasi Rio (prinsip ke 15). Oleh karena itu, menurut Mas Achmad peranan atau kemampuan pengadilan melalui putusan-putusannya sangat diharapkan secara proaktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut.⁵³

Mas Achamad Santosa selanjutnya mengatakan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki beberapa manfaat strategi bila dibandingkan dengan penegakan hukum pidana maupun pidana. Menurut nya terdapat tiga manfaat yaitu:

1. Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan (preventive)
2. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dalam sudut pembiayaan dibanding penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung, Alumni, 1983), hal. 31

⁵³ Mas Achmad, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta, ICEL, 2001), hal. 234

laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpuln bukti, investigasi lapangan, memperkerjakan sanksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.

3. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat, dan partisipasi dalam pengajuan keberatan dan meminta jabatan tata usaha negara untk memberlakukan sanksi administrasi.⁵⁴

D. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) ini di jelaskan dalam pasal 2 mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3, data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif.⁵⁵ Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP ini diterbitkan untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup diindonesia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lebih efektif, serta

⁵⁴ *Ibid*, hal. 248

⁵⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

memastikan bahwa pembangunan tetap berkelanjutan. Beberapa hal penting yang diatur dalam PP 22/2021 antara lain:

1. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan, Menegaskan kewajiban bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.
2. Perizinan Lingkungan, Mengatur tentang perizinan yang terkait dengan lingkungan hidup, termasuk kewajiban untuk melakukan amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
3. Pemantauan dan Pengawasan, Mengatur mekanisme pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terkait dampak lingkungan.
4. Sanksi, Menetapkan sanksi bagi pelanggaran terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PP ini juga mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, untuk

digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rana Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.⁵⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan emas harus memiliki syarat wajib yang harus di penuhi. Hal tersebut diperlukan untuk menilai

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dampak penting terhadap lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 4 yaitu:

Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:⁵⁷

1. AMDAL
2. UKL-UPL; atau
3. SPPL

Adapun Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa hal yang tercantum dalam pasal 2 yaitu, sebagai berikut:⁵⁸

1. Persetujuan lingkungan
2. Perlindungan dan pengelolaan mutu air
3. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara
4. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut
5. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
6. Pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non-B3
7. Dana peminjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
8. Sistem informasi lingkungan hidup
9. Pembinaan dan pengawasan, dan
10. Pengenaan sanksi administrasi

Suatu perusahaan jika ingin melakukan kegiatan tambang harus memiliki persetujuan lingkungan yang di ajukan ke pemerintah, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
2. persetujuan lingkungan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintahan.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁸ *Ibid*

3. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
4. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal; atau
 - b. Penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
5. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
6. Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/ atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
7. Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab dan/ atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.⁵⁹

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat Hak, Kewajiban, Dan Larangan yang sangat relevan dengan topik pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Hak
 - a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
 - b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁵⁹ ⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

2. Kewajiban

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

3. Larangan

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konstitusi Indonesia juga memiliki ketentuan kunci tentang lingkungan hidup, hak hidup, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan membutuhkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pengembangan kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan lingkungan. Harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup juga diperlukan untuk mendorong demokrasi, keadilan, dan kesehatan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

E. Maqashid Syariah

Menurut etimologi kata Maqashid berasal dari bahasa arab yaitu Maqshad yang berarti tujuan, sasaran, makna-makna, dan niat. Secara terminologi Maqashid merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah yang hendak dicapai oleh syariat islam.

Sedangkan menurut etimologi kata syariah berasal dari bahasa arab yaitu syar'ah yang berarti jalan yang lurus. Dalam konteks bahasa syariah merujuk pada jalan hidup yang lurus dan terarah. Secara terminologi syariah adalah aturan, hukum, atau sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Syariah mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum pidana, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Maqashid syariah merupakan esensi dan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum syariah. Dengan memahami maqasid syariah, ulama dapat menjelaskan hikmah dibalik suatu hukum dan memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.⁶¹

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan.⁶² Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Tujuan dari konsep

⁶¹ Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Cross-Border vol.4 No.2 (2021):206

⁶² Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. Maqâshid alSyari'ah al-Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah, Riyadh: Dar al-Hijrah.

maqāsid syarī'ah ada tiga, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim, dan merealisasikan kemaslahatan. Masalah atau kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur yang harus dicapai yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.

1. Perlindungan terhadap agama (hifz al-din)

Perlindungan terhadap agama dimaksudkan agar eksistensi agama tetap terjaga dan segala tindakan manusia tidak keluar dari ketentuan syariah. Dalam hukum Islam pemeliharaan terhadap agama merupakan tujuan utama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan didalam Agama Islam selain akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, juga terdapat syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim dalam hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan dengan manusia lain. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, serta menjalankan ketentuan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT.

2. Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs)

Perlindungan terhadap jiwa merupakan tujuan dari syariat Islam. Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga agar perbuatan yang dilakukan manusia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Memelihara kelangsungan hidup, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini wajib hukumnya makan sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun di sisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan syari'at. Menjaga jiwa dari segi keberadaannya yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seluruh proses aktivitas

ekonominya harus dilandasi legalitas halal dan haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.

3. Perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql)

Perlindungan terhadap akal diperlukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik (maşlahat), menjaga akal dari segi keberadaanya yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berfikir positif dan menjaga akal dari segi ketidadaannya yaitu dengan memberikan sanksi hukuman bagi yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan adanya akal manusia ditugas untuk beribadah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat, karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh aktifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengonsumsi.

4. Perlindungan terhadap keturunan (hifz an-nasl)

Perlindungan terhadap keturunan atau harga diri dari segi keberadaanya (min nahiyat al-wujud) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan dan menjaga keturunan atau dari segi ketidadaanya (min nahiyat al-'adam) yaitu dengan memberikan sanksi had al-zina (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan.

5. Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal)

Perlindungan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Menjaga harta dari segi keberadaanya (min nahiyat al-wujud) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal, dan menjaga harta dari segi ketidadaanya yaitu dengan melarang untuk melakukan

pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi bagi yang melakukannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Batu Gajah Baru

1. Letak dan Batas Wilayah Desa Batu Gajah Baru

Desa Batu Gajah Baru merupakan desa pemekaran dari Desa Batu Gajah, yang didirikan pada tahun 2009. Desa Batu Gajah Baru memiliki 10 dusun yang dimana masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Desa Batu Gajah baru Kecamatan Rupit memiliki luas wilayah 9.437 Ha, yang memiliki batasan wilayah sebagai berikut:⁶³

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maur Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Noman Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Gajah
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Dapo

Desa Batu Gajah Baru terletak di Kecamatan Rupit, jarak antara Desa Batu Gajah dengan Ibukota Kabupaten 12 KM.

2. Keadaan Sosial Desa Muara Batu Gajah Baru

Masyarakat Desa Batu Gajah mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah penduduk asli. Penduduk Desa Batu Gajah Baru mayoritas beragama islam, sebagian besar dari mereka mempunyai mata pencarian sebagai petani. Desa Batu Gajah Baru memiliki jumlah penduduk yaitu 1.772 jiwa, terdiri dari 839 jiwa (Laki-Laki) dan 933 jiwa (Perempuan), dan memiliki jumlah KK sebanyak 532 KK.⁶⁴


Desa Batu Gajah Baru memiliki beberapa organisasi, adapun organisasi yang ada yaitu Karang Taruna, Majelis Taklim, Remaja Masjid, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Desa Batu Gajah Baru memiliki 2 tempat pendidikan yaitu SD N 1 Batu Gajah Baru dan SMP N Batu Gajah Baru. Serta memiliki 2 masjid yaitu Masjid Nurul Hidayah dan Masjid Baiturrahim.

⁶³ Sumber Profil Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

⁶⁴ Sumber Data: Monografi Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit

3. Struktur Pemerintahan Desa Batu Gajah Baru

Adapun Struktur Pemerintahan Desa Batu Gajah Baru yaitu, sebagai berikut:⁶⁵



4. Keadaan Ekonomi Desa Batu Gajah Baru

Masyarakat Desa Batu Gajah Baru sebagian besar sebagai petani untuk mata pencarian mereka. Mereka mengelolah lahan pertanian seperti lahan karet dan sawit yang merupakan hasil dari pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam mengelolah lahan tersebut mereka maseh menggunakan alat-alat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern.

⁶⁵ Struktur Pemerintahan Desa Batu Gajah Baru

Sebagian Masyarakat Desa Batu Gajah Baru juga masih banyak yang belum memiliki sumur untuk kebutuhan hidup mereka sehingga masih banyak yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mereka, seperti untuk mandi, nyuci baju dan piring, mencari ikan dan sebagainya. Jika di kalkulasikan ada sekitar 30% masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut, dan ada sekitar 40% masyarakat yang memiliki rumah di pinggiran aliran sungai.

Sebagian masyarakat yang tidak memiliki sumur sangat berharap bantuan air bersih dari pemerintah karena air sungai sudah tercemar dan tidak memungkinkan masyarakat untuk minum air tersebut.

B. Profil Dinas Lingkungan Hidup

1. Gambaran Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas merupakan instansi yang tugas utamanya melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Pertanahan untuk kepentingan pembangunan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan arah dan kebijakan nasionalnya adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, koordinasi AMDAL, pembentukan Laboratorium lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan bidang pertanahan mempunyai tugas dalam menyediakan pengadaan tanah untuk pembangunan milik pemerintah, penyelesaian konflik-konflik

pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan kepentingan pemerintahan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang menjalankan fungsinya sebagai :

- a. Pemberian pertimbangan terhadap penerapan perijinan serta rekomendasi teknis tertentu yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian fasilitas dan bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pengadaan tanah guna pembangunan kepentingan pemerintah

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan



4. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara

Isu Aktual yang menjadi permasalahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

a. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan sebagai dampak usaha/kegiatan existing dan akan dikembangkannya berbagai program pembangunan/industry skala besar.
- 2) Belum diterapkan peraturan lingkungan hidup (penegakan hukum) dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- 3) Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas yang akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah dan limbah cair domestik.
- 4) Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup.
- 5) Belum terbentuknya UPT Laboratorium menyebabkan operasional laboratorium tidak dapat maksimal.
- 6) Belum tertatanya kawasan ibukota kabupaten Musi Rawas Utara sebagai ibukota yang teduh dan asri.

- 7) Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal
 - 8) Belum adanya peta inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar untuk mengetahui potensi sumber pencemar.
 - 9) Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL).
 - 10) Alih fungsi lahan terbuka (open space) menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi resapan air dan tutupan vegetasi.
 - 11) Kemerosotan keanekaragaman hayati akibat eksploitasi dan pemanfaatan secara berlebihan.
 - 12) Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan
 - 13) Terbatasnya data dan informasi tentang lingkungan hidup
- b. Bidang Pertanahan
- 1) Belum tersedianya tanah untuk pembangunan fasilitas pemerintah.
 - 2) Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan.
 - 3) Pencatatan asset berupa tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kurang optimal.
 - 4) Harga tanah yang akan dibebaskan guna kepentingan pembangunan relatif tinggi
 - 5) Tanah masyarakat yang dibebaskan merupakan tanah yang masih produktif.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai seksi sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan :

Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan dalam upaya – upaya pengendalian pencemaran lingkungan dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan hidup. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber pencemaran dan kawasan rawan pencemaran air, udara dan tanah;
- 2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- 4) Penentuan baku mutu lingkungan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran air, udara dan tanah;
- 6) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 7) Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam upaya perlindungan sumber daya alam serta kegiatan pembinaan dan pengembangan tanah dan rehabilitasi. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 2) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - 4) Penyusunan konsep kebijakan konservasi sumber alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- c. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan :

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi dalam bidang pengendalian kerusakan lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi masalah kerusakan lingkungan dengan instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau swasta sesuai ketentuan berlaku;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pencegahan kerusakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal Di Desa Batu Gajah Baru, Kabupaten Musi Rawas Utara

Kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang, Desa Batu Gajah Baru termasuk desa yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut. Mekanisme peralatan yang penambang gunakan telah menyebabkan skala pertambangan semakin besar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga hal tersebut semakin luas dan semakin dalam pencapaian lapisan bumi jauh di bawa permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting.

Penambahan skala kegiatan tambang disebabkan oleh peralatan yang digunakan untuk menambang semakin modern sehingga membuat masyarakat menjadi semangat untuk melakukan pertambangan, namun sayangnya pertambangan ini belum memiliki izin dari pemerintah daerah sehingga pertambangan ini bersifat ilegal. Pertambangan ilegal ini membuat masyarakat tidak ada Standar Oprasional Pelaksana (SOP), yang menyebabkan tidak adanya batasan dan ketentuan terhadap pengolahan pertambangan tersebut. Dampak dari tidak adanya ketentuan yang baku menyebabkan masyarakat tidak begitu memikirkan dampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan.

Salah satu dampak dari pertambangan emas ilegal yang menjadi keresahan masyarakat yaitu membuang limbah tambang di area aliran sungai yang menjadi sumber air bagi sebagian masyarakat. Pembuangan limbah tambang kealiran sungai membuat aliran sungai menjadi tidak bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, karena aliran sungai yang telah tercemar aliran pertambangan menjadi berwarna, berbau dan tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Kegiatan pertambangan ilegal menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran terhadap air sungai, perubahan struktur tanah, dan lain sebagainya. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan pemakaiannya untuk bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batu bara) yang tidak menguntungkan dan merugikan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan yang disebabkan oleh benda-benda asing yang datang (seperti sampah, limbah tambang, minyak, logam berbahaya dan lain sebagainya) sehingga semakin besar skala kegiatan pertambangan digunakan, maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Ada sebagian penambang yang mengerti tentang lingkungan hidup dan dampak dari pertambangan tersebut, namun karena tekanan ekonomi yang membuat mereka terpaksa melakukan kegiatan pertambangan tersebut karena tidak adanya pekerjaan lain selain menambang.

Kegiatan pertambangan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah. Pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan masyarakat sering kali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena dengan mengabaikan ketentuan luas lahan yang diperbolehkan sebagai lokasi pertambangan. Akibatnya, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya emas, tidak terlepas dari penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu merkuri dalam proses penguraian endapan emas dari bebatuannya atau lumpurnya, sementara penggunaan merkuri telah melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)".⁶⁶

Manusia dan lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan lingkungan (alam) membutuhkan manusia untuk melestarikannya. Sebagian besar aktivitas manusia melibatkan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab maka akan terjadinya ketidak seimbangan antara keduanya.

Meningkatnya aktivitas pertambangan tanpa izin (ilegal) yang di kenal masyarakat Desa Batu Gajah Baru sebagai dompeng sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya yang sangat signifikan, dengan ribuan orang yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. pembuatan lobang besar di tengah-tengah dan di sepi sungai yang dilakukan penambang menggunakan dompeng dapat mengganggu fungsi sungai dan dapat mencemari sungai dengan limbahnya. Limbah pertambangan yang dihasilkan dompeng yaitu seperti tanah atau pasir yang bercampur dengan lumpur, minyak, yang secara langsung dibuang kesungai yang dimanfaatkan masyarakat Desa Batu Gajah Baru. Hal tersebut menyebabkan sungai menjadi keruh dan kotor, dan tidak dapat di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Cepat atau lambat kerusakan lingkungan akan semakin parah dan akan mempunyai dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Dulu, sebelum pertambangan beroperasi kondisi air sungai minak sangatlah jernih, namun semenjak beroperasinya pertambangan tanpa izin di sungai minak kondisi air nya berubah, mulai terjadinya kekeruhan pada air sungai minak, dan sebagian

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

masyarakat mengeluhkan dan memilih tidak menggunakan air tersebut minum dan memasak.⁶⁷

Masyarakat Desa Batu Gajah Baru berpendapat bahwa masyarakat desa, Kabupaten Musi Rawas Utara sangat mengeluh dan merasa resah dengan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh petambagan emas tanpa izin (ilegal) ini hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batu Gajah Baru yaitu sebagai berikut:

Bapak “Narpikal” mengatakan bahwa:

“kami sebagai masyarakat yang terdampak sangat resah sekali dengan pertambangan emas ilegal ini, kami sudah mengadu dan melaporkan kejadian ini ke Kepala Desa dan masyarakat lainnya untuk menegur dan measehati penambang agar tidak menambang lagi tetapi mereka terus saja melakukan kegiatan tambang, dan dampaknya semakin lama dan panjang di rasakan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati lagi air sungai yang bersih”.⁶⁸

Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak “Saprin Halilintar” yang mengatakan bahwa:

“sebagai masyarakat yang mengalami dampak secara langsung dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penambangan dompeng saya sangat kecewa karena tidak adanya solusi dari masalah tersebut, saya berharap pemerintah mencari solusi dan bertindak untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini, karena kami masyarakat yang tidak memiliki sumur sangat bergantung sama air sungai untuk mandi, mencuci, dan mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari”.⁶⁹

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan bahwasanya masyarakat memiliki peran terhadap lingkungan sekitar, yaitu diatur dalam pasal 70, yang berbunyi:

⁶⁷ Kahar (Masyarakat), wawancara, Tanggal 18 April 2025

⁶⁸ Narpikal (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 19 April 2025

⁶⁹ Saprin Halilintar (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 19 April 2025

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Sosial
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau
 - c. Penyampaian informasi dan/ atau laporan
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan keprloporan masyarakat.
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



Gambar 1.

Pencemaran Air Sungai

Dari hasil observasi peneliti dilapangan, terdapat beberapa fakta adanya serangkaian kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru yang tidak terkendali yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setelah melakukan penambangan emas terdapat beberapa lubang tambang yang dibiarkan terbuka dan tidak adanya proses reklamasi, yaitu penutupan kembali tanah bekas lubang

hasil tambang. Masalah yang akan ditimbulkan dari aktivitas tersebut akan berakibatkan terjadinya perubahan lingkungan terutama berdampak pada air sungai, tanah dan air permukaan. Dan hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor dikarenakan daya hisap atau serapan tanah yang kurang maksimal.

Kegiatan pertambangan sangat berpotensi merusak lingkungan hidup termasuk ancaman tanah longsor. Dilihat dari tehnik pertambangan, dimana para penambang menggunakan alat mesin dompeng yang digunakan untuk menggali tanah secara tidak beratur dan berjenjang yang sangat berpotensi menyebabkan longsor sehingga dapat mengancam keselamatan para penambang. Pertambangan yang tidak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanag dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur dapat berubah tandus dan kering. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topogafi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsor.

Manusia akan melakukan apa saja untuk memehuni kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidup mereka termasuk untuk memanfaatkan alam semesta tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan lingkungan yang mereka perbuat. Mereka (penambang) merusak struktur tanah dengan mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dan juga mengubah dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang.

Terkait dengan pertambangan yang dikatakan merusak lingkungan dalam sektor pertambangan yaitu adanya pengkerukan atau pengalihan terhadap tanah, dan pembukaan lahan. Jadi seluruh aktivitas sektor pertambangan memang dapat merusak ekosistem dan tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan, karena pada dasarnya pertambangan itu menggali tanah, sehingga menyebabkan banyaknya tanah yang berlubang. Terlebih lagi tambang yang memiliki lubang yang sangat besar yang dapat merubah ekosistem karena terjadinya kerusakan.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu penambang di ulu sungai minak Desa Batu Gajah Baru, selaku penambang yang melakukan

pertambangan dengan cara mengali lubang yang mengandung emas dengan menggunakan alat dompeng dan bekas lubang tanah yang sudah digunakan tidak bisa digunakan lagi oleh penambang, bapak “Hermansyah” mengatakan bahwa:

“Bekas tanah yang sudah digali dan sudah dalam galiannya tidak dapat digunakan lagi, jika tanah tersebut tidak mengandung emas lagi, kami akan mencari lokasi baru dan melakukan pengalihan untuk melihat keadaan emas di lokasi baru tersebut, dan lokasi yang sebelumnya kami tinggalkan karena tidak dapat digunakan kembali seperti dahulu”.⁷⁰

Pertambangan tanpa izin biasanya tidak menuruti aturan-aturan yang berlaku baik di buat pemerintah maupun dari alam. Seperti aturan pemerintah melihat tata ruang dimana seharusnya tempat-tempat tambang yang boleh dilakukan, yaitu dengan melihat wilayah pertambangan, dan wilayah pertanian. Jadi bagi penambang rakyat tidak melihat aspek-aspek yang dapat dilakukan pengalihan ataupun yang tidak bisa dilakukan pengalihan terhadap butir emas.

Selain itu, masyarakat juga sudah menegur pelaku pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru, hal tersebut merupakan upaya pencegahan dari masyarakat untuk menghentikan pelaku pertambangan emas ilegal, melalui wawancara bapak “Kahar” beliau mengatakan:

“kami sebagai masyarakat sudah berupaya dan sering sekali menegur pelaku pertambangan emas ilegal untuk berhenti melakukan pertambangan karena kami sebagai masyarakat sudah sangat resah, akan tetapi mereka tidak mendengarkan apa yang kami katakan, dan sebagian pelaku ada yang emosi dan marah ketika di tegur”.⁷¹

Kemudian disampaikan juga oleh Kepala Dusun 4 (Kadus) “Juliando Fransisco” sebagai bentuk pencegahan dari pertambangan emas ilegal, beliau mengatakan bahwa:

“saya merasa kasian kepada masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan emas ilegal ini, saya selaku kadus selalu menegur pelaku

⁷⁰ Hermansyah (Penambang), Wawancara, Tanggal 18 April 2025

⁷¹ Kahar (Masyarakat), wawancara, Tanggal 18 April 2025

penambangan emas ilegal agar berhenti untuk melakukan kegiatan tambang tetapi mereka tetap terus beroperasi sampai sekarang, dan saya sudah melaporkan keresahan masyarakat terkait dampak dari pertambangan emas ilegal ini kepada Kepala Desa⁷²

Pertambangan emas tanpa izin sudah sangat jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, berhak mendapatkan tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷³ Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang larangan pertambangan tanpa izin. Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan melestarikan ekosistem.

Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencapai keserasiaban, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.⁷⁴

Awalnya masyarakat Desa Batu Gajah Baru bekerja sebagai petani tetapi yang paling mayoritas yaitu petani kerat, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dilihat dari kondisi harga karet yang semakin menurun sehingga hal tersebut membuat masyarakat mencari

⁷² Juliando Fransisco (Kepala Dusun 4), Wawancara 2 Mei 2025

⁷³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3

pekerjaan lain yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Mulanya masyarakat hanya mencoba untuk mencari emas di aliran sungai ulu minak dengan menggunakan alat yang sederhana seperti dulang yang berfungsi sebagai alat pemisah antara emas, tanah, dan pasir, kemudian sekop yang berfungsi untuk mengambil emas, tanah, dan pasir. Masyarakat mulai berpikir dengan mendulang mereka bisa menghasilkan emas lalu kemudian emas mereka jual dan bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itulah masyarakat lebih memilih mencari emas dari pada menjadi petani karet.

Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai tergiur dan bersemangat untuk mencari emas, lalu masyarakat lainnya mulai mengikuti dan menggunakan alat yang skalanya lebih besar yaitu menggunakan mesin dompeng. Secara teknis penambangan emas ilegal yang menggunakan mesin dompeng dilakukan dengan berkelompok. Pertambangan emas ilegal mempunyai pengaruh yang paling utama terhadap perekonomian, masyarakat dapat merasakan adanya pendapatan yang meningkat, kebutuhan rumah tangga yang terpenuhi, biaya pendidikan yang memadai hal tersebutlah sehingga membuat masyarakat menjadikan dompeng sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin ini salah satunya disebabkan semenjak menurunnya harga karet secara drastis, sehingga membuat sebagian masyarakat lebih memilih mencari sumber pendapatan baru yang lebih menjanjikan yaitu pertambangan emas tanpa izin. Pekerjaan dan pendapatan yang diusahakan oleh petani karet pada umumnya tidak menentu hal tersebut tergantung dengan cuaca, jika hari hujan petani karet tidak bisa menyadap karet karena getah yang dihasilkan akan bercampur dengan air sehingga hasilnya tidak bagus, dan jika musim kemarau berkepanjangan masyarakat tidak bisa juga menyadap karet karena tidak adanya getah yang dihasilkan. Karena banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mayoritas petani karet sehingga perlu adanya mata pekerjaan baru yang dapat menambah pendapatan mereka yang selama ini mengandalkan sektor pertanian. Salah satu pekerjaan yang

memiliki potensial untuk tambahan pendapatan petani yaitu ada di sektor pertambangan.

Setiap kegiatan pertambangan hampir dipastikan akan menghasilkan dampak langsung terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ketergantungan masyarakat penambang emas tanpa izin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi alasan tetap melakukan pekerjaan penambangan dan selain itu penghasilan yang di dapatkan dari hasil tambang cukup besar, sehingga untuk menghentikan kegiatan tersebut sangat sulit bagi para penambang. Padahal dampak yang dihasilkan dari pertambangan tersebut cukup besar bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat desa batu gajah baru. Adapun tanggapan Kepala Desa tentang pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru, melalui wawancara Novri Tahan S.IP beliau mengatakan:

“kami selaku Pemerintah Desa Batu Gajah Baru sangat tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ilegal. Yang namanya ilegal jeelas menyalahi aturan dan per Undang-Uandangan yang berlaku. Kami selaku perpanjangan tangan pemerintahan yang paling bawah, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan pertambangan emas ilegal sangat disalahkan terus oleh masyarakat terutama masyarakat yang terdampak dengan pertambangan emas ilegal”.⁷⁵

Akibat dari penambangan emas ilegal tentu hal tersebut akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan sekitar, pemerintah terkait harus mencari jalan keluar agar aktivitas pertambangan emas ilegal tidak memberikan dampak yang negatif lagi bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan sekitar. Pemerintah sebagai pengelolah sumber daya alam sekaligus sebagai pengatur keamanan, belum berperan secara maksimal. Hal itu dikarenakan pemerintah lambat sekali dalam mengatasi munculnya pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit. Dampak dari aliran

⁷⁵ Novri Tahan S.IP (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 22 April 2025

sungai yang terjadi saat ini sangat menyulitkan masyarakat dalam memanfaatkan air bersih dan ikan ataupun hasil sungai lainnya. Dikarenakan sungai-sungai yang sudah tercemar oleh zat kimia dan terjadinya kekeruhan air yang disebabkan oleh pembuangan limbah. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, bentuk partisipasi pemerintah desa dalam mengedukasi penambang dan masyarakat Desa Batu Gajah Baru untuk tidak lagi merusak lingkungan. Kepala Desa bapak Nopri Tahan S.IP yang mengatakan:

“kami dari Pemerintah Desa sudah berbicara dan menegur secara langsung kepada mereka (penambang) namun tanggapan mereka karena itu sudah menjadi lahan untuk mereka mencari nafka, karena seperti yang kita ketahui bahwa terkait dengan mata pencarian atau pekerjaan sangat sulit terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan. Jadi mereka mencari pekerjaan-pekerjaan yang instan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki syarat-syarat yang membatasi mereka”.⁷⁶

Adapun tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal, dijelaskan juga oleh Kepala Desa bapak Novri Tahan S.IP yang mengatakan:

“kami dari Pemerintah Desa sudah menyampaikan kecamat Rupit karena Pemerintah Desa berkaitan langsung atau bekerja dibawah naungan Kecamatan, artinya secara administrasi Pemerintah Desa sudah menyampaikan secara langsung kepada Camat didalam forum-forum rapat”.⁷⁷

Pemerintah Desa Batu Gajah Baru dan Pemkab Muratara dan instansi-instansi terkait berkerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur yang terkait lainnya didesa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, baik tentang Aturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan pertambangan dan segala gal yang berkenaan dengan dengan pertambangan emas ilegal atau biasa di sebut

⁷⁶Novri Tahan S.IP (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 22 April 2025

⁷⁷Novri Tahan S.IP (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 22 April 2025

dompeng, maupun bagaimana tentang dampak dari pada penambangan emas ilegal tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberikan kepada masyarakat di Desa Batu Gajah Baru dan wilayah dusun-dusun yang ada disekitar lokasi pertambangan itu berada. Masyarakat sangat senang sekali ketika penambangan emas ilegal tidak lagi beroperasi karena bertepatan dengan hari raya idhul fitri tetapi setelah lebaran aliran air sungai mulai keruh kembali karena penambang sudah masuk dan melakukan aktivitas tambang, hal itu dikatakan juga oleh Kepala Desa Batu Gajah Baru Bapak Novri Tahan S.IP, beliau mengatakan:

“kami mendapatkan sampaian oleh masyarakat terkait dengan aliran air sungai yang keruh, ada beberapa hari kita menikmati air yang jernih itu karena bertepatan dengan hari lebaran idhul fitri karena tidak adanya aktivitas kegiatan pertambangan emas ilegal, setelah iliran sungai keruh kembali jadi masyarakat kecewa dengan hal itu dan masyarakat selalu mengeluh kerana air yang digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari tidak bisa dimanfaatkan lagi, contoh mencuci baju, mandi, dan juga digunakan masyarakat untuk sarana air minum karena pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan ilega”.⁷⁸

Desa Batu Gajah Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rupit, Desa yang secara langsung terdampak oleh pertambangan emas ilegal dan sebagian masyarakatnya merupakan pelaku dari pertambangan emas ilegal, adapun tanggapan dan upaya pencegahan pertambangan emas tanpa izin tersebut dari Kecamatan, melalui wawancara Camat Pak Mukhtaridi, beliau mengatakan bahwa:

“berbicara mengenai pertambangan emas ilegal saya sangat perihatin sekali kepada masyarakat yang memanfaatkan langsung aliran air sungai tersebut karena sungai tersebut sudah tercemar dan mengandung zat-zat yang berbahaya dari limbah pertambangan tersebut hal tersebut sangatlah tidak manusiawi, say juga selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan tambang, dan saya juga sudah

⁷⁸ Novri Tahan S.IP (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 22 April 2025

menekankan kepada Kepala Desa yang berada di Kecamatan Rupit ini untuk menegur masyarakatnya yang melakukan kegiatan tambang, karna sudah ada beberapa laporan dari Desa-Desa terkait pertambangan emas ilegal ini. Saya selalu camat akan memantau terus aktivitas pertambangan emas ilegal ini, dan dalam waktu dekat saya dan pihak kepolisian akan menindak langsung pelaku pertambangan emas ilegal ini.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dijelaskan oleh ibu Bella Putri Agis selaku kepala bidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang lingkungan hidup, dan juga mempunyai tugas untuk memberikan perizinan dan pelaksanaan umum di bidang lingkungan hidup, beliau mengatakan bahwa:

“pertambangan emas yang dilakukan di desa batu gajah kecamatan rupit merupakan pertambangan ilegal mining, karena tidak mempunyai izin dari dinas lingkungan hidup dan pemerintah kab. muratara tidak adanya WPR, jadi tidak adanya badan hukum, jadi kita katakan ilegal mining. Dan untuk saat ini pertambangan yang dilakukan di hulu sungai minak semakin banyak dan luas diberbagai lokasi dan dampaknya dapat menyebabkan kelongsoran terhadap tanah sehingga penyerapan tanah tidak kuat lagi karena sudah dikeruk dan membuat padatan-padatan tanah sehingga terbawa arus air sungai yang mengakibatkan terjadinya kekeruhan terhadap air sungai. Jika masyarakat hanya menggunakan dulang dampaknya tidak sebesar itu karena skalanya lebih kecil tetapi alat yang digunakan penambang itu dompeng yang mempunyai slaka yang lebih besar sehingga mempunyai dampak yang lebih besar juga. Dan juga para penambang masih menggunakan merkuri, yang dimana merkuri ini mempunyai dampak jangka panjang seperti stanting terhadap anak-anak, kalau ibu

⁷⁹ Mukhtaridi (Camat), Wawancara, Tanggal 2 Mei 2025

hamil yang mengkonsumsi itu berpotensi cacat untuk anaknya, itu untuk masyarakat yang masih menggunakan dan memanfaatkan air sungai'.⁸⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁸¹

Upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, juga disampaikan oleh ibu "Bella Putri Agis" selaku kepala bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan, beliau menjelaskan bahwa:

"upaya penegakan hukum itu bukan tupoksi dari dinas lingkungan hidup, penindakan hukum lebih ke kepolisian. Dinas lingkungan hidup lebih ke penanggulangan dampak yang terjadi akibat pertambangan tanpa izin (PETI) dan menganalisa apakah ada zat-zat kimia yang terkandung dari limbah pertambangan seperti merkuri misalnya, kalau dari segi penegakan hukum itu bukan rana kami tetapi wilayahnya kepolisian. Memang kita ada bidang penegakan hukum tetapi itu untuk yang memiliki izin seperti perusahaan".⁸²

Adapun peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menanggulangi kerusakan yang terjadi di lokasi

⁸⁰ Bella Putri Agis (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 16 April 2025

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸² Bella Putri Agis (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 16 April 2025

pertambangan di Desa Batu Gajah Baru juga di sampaikan oleh ibu “Bella Putri Agis” beliau juga mengatakan bahwa:

“kami dari dinas lingkungan hidup sudah berkeja sama untuk membentuk tim satgas atau tim pengendalian pencemaran air sungai, tim ini akan melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan situasi, dan berkerja sama dengan kepolisian dan TNI, dan mempunyai tupoksi masing-masing, misalnya kepolisian melakukan penegakan hukum (penangkapan terhadap pelaku tambang), TNI melakukan pengamanan”.⁸³

Adapun kesulitan-kesulitan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencegah pelaku penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, juga di sampaikan oleh ibu “Bella Putri Agis” melalui wawancara beliau mengatakan bahwa:

“kesulitan dinas lingkungan hidup untuk mencegah pelaku penambangan emas ilegal yaitu berkaitan dengan lapangan pekerjaan, masalnya jika pelaku penambangan emas ilegal itu berhenti beroperasi mereka tidak mempunyai pekerjaan lain dan mereka tidak bisa memehuni kebutuhan hidup mereka, dan juga dinas lingkungan hidup kesulitan memasuki wilayah tambang karena ada ketakutan disitu (takut diusir, takut penambang kabur, takut ada kekerasan, dan sebagainya)”.⁸⁴

Masyarakat tidak bisa melakukan penertiban lingkungan tambang meskipun masyarakat itu sendiri yang mengalami kerugian dan dampak dari pencemaran tersebut, sehingga upaya yang dilakukan masyarakat yaitu dengan dengan mengadu atau melaporkan kejadian-kejadian yang dialami kepada penguasa atau pemerintah melalui diskusi-diskusi publik. Bukan hanya itu kepolisian juga harus mengambil peran untuk dapat menghentikan kegiatan pertambangan, dan juga harus melakukan

⁸³ Bella Putri Agis (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 16 April 2025

⁸⁴ Bella Putri Agis (Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Dan Kerusakan Lingkungan), Wawancara, Tanggal 16 April 2025

tindakan-tindakan yang dapat memberikan pelaku tambang jerah dan tidak melakukan lagi kegiatan merusak lingkungan hidup. Maka dari itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor atau yang disingkat kapolsek yaitu Bapak Ardiyansah, beliau menyampaikan bahwasanya kepolisian sedang melakukan upaya yang dapat mengatasi dan menghentikan kegiatan tambang ini.

“kami dari Polsek Muara Rupit sudah sosialisasi ke masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan lagi, berupa himbauan dan nasehat kepada masyarakat terhadap dampak dari kegiatan penambangan emas ilegal. Dan kami juga pernah melakukan tindakan turun langsung ke lokasi pertambangan di perairan sungai ulu minak dengan pak camat tetapi para penambang belum masuk jadi belum adanya aktivitas pertambangan”.⁸⁵

Sosialisasi yang dilakukan dari kepolisian diharapkan dapat menyadarkan masyarakat supaya tidak melakukan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi tambang apalagi sampai merugikan masyarakat banyak, karena tidak hanya Desa Batu Gajah Baru saja yang memanfaatkan aliran sungai tersebut tetapi desa-desa lain juga memanfaatkan air sungai tersebut. Tambang ini tentu menguntungkan sebagian masyarakat karena merupakan mata pencarian yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keuntungan yang dihasilkan oleh masyarakat yang menambang hendaklah tidak menimbulkan kerugian masyarakat lain akibat limbah yang dibuang ke aliran sungai tanpa penyaringan dan pengolahan, ketidaktahuan masyarakat menjadi permasalahan utama, sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi, himbauan, dan nasehat dari kepolisian dapat menyadarkan masyarakat yang menambang agar berhenti melakukan kegiatan tambang dan merusak lingkungan sekitar serta melestarikan lingkungan hidup. Upaya ini hendak menjadi titik fokus perbaikan dalam upaya penyelesaian dan pencegahan kegiatan pertambangan.

⁸⁵ Ardiyansah (Kapolsek), wawancara,, Tanggal 23 April 2025

pertambangan emas di Desa Batu Gajah Baru tidak ada yang mempunyai izin, hal itu dikarenakan pemerintah kurang fokus dalam mengatasi munculnya pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dampak pencemaran aliran sungai yang saat ini terjadi, dirasakan langsung oleh masyarakat betapa sulitnya mencari air bersih dan ikan ataupun hasil sungai lainnya. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah membentuk tim satgas atau tim pengendalian pencemaran air sungai, tim tersebut sudah dibentuk dan dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang terdampak pencemaran lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap penambangan emas ilegal yaitu berupa sosialisasi beserta himbauan kepada masyarakat dan penambang. Pemerintah berharap bahwa sosialisasi dan himbauan yang dilakukan dapat menyadarkan pelaku tambang sehingga kegiatan tambang tidak lagi beroperasi dan benar-benar berhenti melakukan kegiatan tambang.

B. Penegakan Hukum Terhadap Dampak Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Batu Gajah Baru Dilihat Dari Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah

Berdasarkan penelitian ini ada 2 pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah, pertama peneliti akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terhadap dampak dari pertambangan emas ilegal.

Dalam kegiatan pertambangan termasuk pertambangan emas harus memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi. Hal tersebut perlu untuk menilai bagaimana dampak terhadap lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 4 yaitu:

Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki.⁸⁶

1. Amdal
2. UKL-UPL, atau
3. SPPL

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dijelaskan juga apa itu Amdal, UKL-UPL, SPPL yang dimana terdapat dalam pasal 1 ayat 5,6, dan 9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Dilihat dari kegiatan pertambangan emas yang terjadi di Desa Batu Gajah Baru hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 karena kegiatan tambang tersebut tidak memenuhi syarat wajib yang harus dimiliki kegiatan tambang. Kegiatan tambang tersebut bukanlah milik perusahaan akan tetapi seseorang atau

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

suatu kelompok sehingga mereka menganggap syarat-syarat tersebut tidak lah penting bagi mereka.

Kegiatan pertambangan yang terjadi merupakan pertambangan emas ilegal kerana tidak memiliki izin persetujuan lingkungan dari pemerintah hal tersebut dilihat dari dampak yang terus berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Izin persetujuan lingkungan sangat lah penting mengingat dampak yang dihasilkan dari tambang tersebut sangat lah besar bagi kehidupan masyarakat. Suatu kegiatan pertambangan harus memiliki persetujuan lingkungan yang diajukan ke Pemerintah, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Pentrng atau tidak penting terhadap lingkungan.
2. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
3. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
4. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
5. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
6. Dalam hal Perizinan Berr-rsaha berakhir sehagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terfadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
7. Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha

dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Dalam hal ini Pemerintah sudah berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal salah satunya yaitu dengan sosialisasi dan memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan tambang yang dapat merugikan masyarakat banyak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pada Pasal 491 ayat 2 berbunyi:

Bupati/ Wali Kota Melakukan Pembinaan Kepada

- a. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Bupati/ Wali kota
- b. Masyarakat

Pasal 491 ini menjadi dasar hukum kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha atau masyarakat, terutama yang terlibat atau berada di wilayah aktivitas pertambangan. Dalam hal ini pembinaan tersebut mencakup

1. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak negatif yang di hasilkan dari pertambangan emas ilegal
2. Melakukan pembingan teknis agar pelaku usaha memahami prosedur legal seperti Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
3. Mengadakan forum atau konsultasi dengan masyarakat secara berkala.

Tidak hanya melakukan pembinaan atau sosialisasi pemerintah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan disebutkan juga dalam pasal 493 ayat 3 yang berbunyi:

Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota: atau
2. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Selain itu pemerintah berkewajiban memberikan sanksi terhadap pelaku tambang yang tidak menuruti aturan yang ditetapkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 505 ayat 1 yaitu sebagai berikut:

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha; atau
- b. Persetujuan Pemerintah,

terkait Persetujuan Lingkungan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat wajib melaporkan kegiatan pertambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya Desa Batu Gajah Baru atas kegiatan yang tidak ada izin dari pemerintah, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pasal 498 yaitu sebagai berikut:

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dan/ atau
- c. Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh pelaku Usaha dalam kawasan.

Pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru, Kec. Rupit. Kab. Musi Rawas Utara sudah menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya Desa Batu Gajah Baru tentu hal tersebut dikarenakan dampak yang dihasilkan dari pertambangan tersebut sangatlah besar, Pemerintah Kabupaten berupaya menyelesaikan masalah pertambangan emas ilegal ini dengan memberikan sosialisasi beserta himbauan kepada masyarakat agar tidak

lagi melakukan kegiatan yang bersifat ilegal dan memberikan dampak yang sangat besar dan luas kepada masyarakat.

Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan yang ke 2 yaitu tentang kanjian maqashid syariah terhadap dampak yang dihasilkan dari pertambangan emas ilegal.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa Kecamatan dan Desa, terutama di wilayah yang terdampak aktivitas PETI seperti Desa Batu Gajah Baru. Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah:

1. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan.
2. Menyampaikan pentingnya pengelolaan limbah hasil tambang, khususnya untuk menjaga kualitas air sungai
3. Mendorong masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin karena bertentangan dengan hukum dan merusak lingkungan.

Kemudian Pemerintah Kabupaten juga sudah memberikan himbauan keras kepada para pelaku penambangan emas dan masyarakat. Melalui penertiban langsung dan penyisiran lokasi tambang ilegal, sekaligus menyampaikan larangan dan konsekuensi hukum dari aktivitas PETI. Selanjutnya menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui aparat desa dan media, bahwa pertambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat sendiri dalam jangka panjang.

Dampak yang dihasilkan dari pertambangan emas ilegal sangatlah besar bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengeluh akibat pertambangan emas tanpa izin. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah tidak tahan lagi merasakan dampak yang dihasilkan dari pertambangan emas ilegal ini seperti pencemaran air sungai yang dapat menyebabkan penyakit gatal-gatal dan cacat terhadap janin dan anak yang masih kecil, bahkan bisa

menimbulkan bencana banjir dan longsor akibat serapan alat yang digunakan penambang untuk menambang.

Jika dikaitkan dengan kajian maqashid syariah maka sangat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 karena maqashid syariah bertujuan melindungi prinsip-prinsip pokok dalam islam yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nasl (menjaga keturunan). Tetapi ada 2 prinsip yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-mal (menjaga harta) yaitu sebagai berikut.

1. Hifz Al-nafs (menjaga jiwa)

Hifz Al-Nafs adalah salah satu dari lima tujuan utama dalam maqashid syariah, yang berarti menjaga dan melindungi keberlangsungan hidup umat manusia baik secara fisik maupun secara psikis. Ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak hidup manusia dari segala bentuk ancaman, baik langsung maupun tidak langsung.

Hifz Al-Nafs berasal dari prinsip dasar islam yang menganggap nyawa manusia sangat berharga. Berikut beberapa Dalil-Dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Hifz Al-Nafs:

Dalam Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 32 menjelaskan bahwa:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا^ق وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا^ق وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-

akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas dibumi”. (Q.S Al-Ma’idah ayat 32)⁸⁷

Dalam Qur’an Surat Al-Isra ayat 33 juga menjelaskan bahwa:

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa membunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”. (Q.S Al-Isra ayat33).⁸⁸

Nilai hifz al-nafs sangat relevan jika dikaitkan dengan dampak pertambangan emas ilegal yang berdampak merusak lingkungan dan membahayakan jiwa masyarakat. Berikut dampak yang dihasilkan dari pertambangan emas ilegal jika dikaitkan dengan hifz al-nafs antara lain yaitu:

1. Pencemaran air sungai

Pencemaran air sungai merupakan salah satu dampak yang dihasilkan dari pertambangan emas ilegal, masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai seperti biasanya yang digunakan untuk mandi, memasak, menyuci pirang, bahkan untuk minum. Jika masyarakat terus menerus menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari maka masyarakat akan mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki sumur dirumah mereka harus terpaksa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan menyuci, masyarakat selalu mengeluh atas dampak yang dirasakan akibat pertambangan emas ilegal.

⁸⁷ Lihat Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah ayat 32

⁸⁸ Lihat Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 33

Pencemaran air sungai bahkan bisa mengancam kesehatan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan cacat terhadap janin jika aliran sungai tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil.

2. Bencana alam

Pertambangan emas ilegal bisa berakibatkan lebih buruk dari sekedar pencemaran lingkungan yaitu bisa menyebabkan terjadinya longsor dan banjir. Hal itu dikarenakan alat yang digunakan untuk pertambangan mengikis tanah yang berada dipinggiran sungai dan melakukan pengundulan (penebangan) pohon disekitar lokasi tambang sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya longsor dan banjir karena tidak ada lagi daya hidap air di pingiran sungai. Jika tidak adanya upaya penyelesaian terhadap masalah tersebut maka bisa berpotensi membahayakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Longsor dan banjir bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa mereka, hal itu sangat bertentangan dengan hifz al-nafs (menjaga jiwa), Dalam Qur'an Surat. Al-A'raf: 56 menjelaskan bahwa:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf Ayat 56).⁸⁹

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia bahwa janganlah membuat kerusakan di muka bumi yang bisa mengancam keselamatan umat manusia. Hifz al-nafs adalah landasan etis dan teologi dalam islam untuk menjamin keselamatan nyawa manusia. Ayat sangat relevan sebagai pembedaan syariah terhadap upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal karena aktivitas tersebut terbukti membahayakan dan merusak kehidupan manusia secara langsung.

^{89 89} Lihat Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56

Jika di kaitkan dengan pertambangan emas ilegal tentu hal tersebut akan menyebabkan dampak yang sangat berbahaya terhadap jiwa seseorang, pertambangan emas ilegal yang memiliki dampak-dampak seperti, pencemaran air sungai yang bisa menyebabkan badan gatal-gatal jika mandi langsung, janin bisa cacat bahkan bisa menyebabkan longsor dan banjir badang, kegiatan tersebut sangat berpotensi membahayakan jiwa masyarakat banyak. Islam mendorong hidup sehat, menjaga kebersihan, dan menghindari segala bentuk bahaya yang dapat mengganggu kesehatan.

2. Hifz Al mal (menjaga harta)

Hifz al-mal adalah salah satu dari lima prinsip utama dalam maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi, mengelolah, dan menggunakan harta kekayaan secara halal, adil, dan bertanggung jawab, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat secara kolektif. Tujuan Hifz al-mal untuk mencegah harta dari perolehan yang haram seperti korupsi, riba, pencurian, penipuan, dan eksploitasi ilegal. Pendapatan dari cara ilegal seperti pertambangan emas ilegal adalah haram dan bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga harta).

Jika di kaitkan dengan pertambangan emas ilegal tentu ini sangat relevan dengan hifz al mal karena pertambangan emas ilegal merusak lingkungan dan bisa berpotensi membawa bencana alam seperti longsor dan banjir, hal tersebut dapat merugikan masyarakat banyak yang ada di sekitar pingiran sungai. Tentu hal itu sudah terjadi di beberapa desa yang mengalami bencana banjir badang pada awal tahun 2024 rumah masyarakat direndam air sampai berminggu-minggu bahkan ada rumah yang hanyut karena terbawa arus banjir yang sangat deras. Ini lah yang menjadi kekhawatiran masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya masyarakat yang berada di pingiran ai sungai. Penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal adalah bagian dari menjaga harta umat dan negara dari dampak-dampak yang dihasilkan pertambangan emas ilegal tersebut. Pemerintah harus bertindak untuk

melindungi kekayaan alam melalui regulasi dan tindakan hukum agar tidak dikuasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah ayat 188).⁹⁰

Ayat tersebut merupakan larangan keras terhadap perbuatan zalim dalam hal harta seperti memakan harta orang lain secara batil (tidak sah menurut syariat), seperti mencuri, menipu, merampas, bahkan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya. Aktivitas pertambangan dilakukan tanpa izin resmi, artinya pelakunya memakan harta (emas) milik publik secara tidak sah. Harta tambang termasuk milik umum yang harus dikelola oleh negara demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi.

Pertambangan emas ilegal merampas hak orang lain seperti merusak tanah, sungai, dan ekosistem yang merupakan bagian dari harta masyarakat sekitar. Masyarakat sangat membutuhkan sumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tetapi masyarakat dirugikan dalam kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut, masyarakat kehilangan sumber air bersih, hasil pertanian, dan bahkan kesehatan, semua itu harta dan milik sah mereka.

Surat Al-Baqarah ayat 188 melarang keras pengambilan harta orang lain secara tidak sah dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Aktivitas pertambangan emas ilegal merupakan bentuk nyata pelanggaran ayat ini. Pelaku tambang ilegal mengambil kekayaan alam tanpa izin, merusak lingkungan yang menjadi sumber

⁹⁰ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

penghidupan masyarakat, serta menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap PETI bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga bentuk penerapan nilai-nilai syariat islam dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menolak kezaliman dalam bentuk apapun.

Hifz Al-Mal menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai hukum syariat islam. Dalam konteks lingkungan dan pertambangan emas ilegal, harta bukan hanya berupa barang atau uang, tetapi juga mencakup sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi milik bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perusakan sumber daya alam adalah implementasi nyata dari menjaga harta dalam maqashid syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Ilegal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Maqashid Syariah di Kabupaten Musi Rawas Utara, yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap pertambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru yaitu melakukan sosialisasi yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan. Kemudian memberi himbauan kepada pelaku penambangan emas dan masyarakat agar tidak lagi melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal, sekaligus menyampaikan larangan dan konsekuensi hukum dari aktivitas PETI.
2. Tinjauan maqashid syariah terhadap penegakan hukum menunjukkan kesesuaian dan sangat urgensi. penegakan hukum atas aktivitas pertambangan emas ilegal sangat erat kaitannya dengan perlindungan prinsip-prinsip pokok maqashid syariah, yang pertama yaitu Hifz al-nafs (menjaga jiwa), kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan emas ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam keselamatan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Yang ke dua yaitu Hifz al-mal (menjaga harta), pertambangan emas ilegal juga bisa menimbulkan bencana yang besar seperti longsor dan banjir yang dapat merugikan masyarakat sekitar, seperti rumah yang tertimbun tanah dan terseret arus banjir.

B. Saran

Saran yang penulis ingin sampaikan, setelah melakukan penelitian lapangan ini yaitu:

1. Untuk Pemerintah baik tingkat desa maupun tingkat daerah, diharapkan agar selalu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari pertambangan ilegal dan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan kepada aparat penegakan hukum agar melakukan tindakan yang lebih tegas dan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusakan lingkungan.
2. Untuk penambangan emas ilegal, diharapkan kepada pelaku penambangan emas ilegal di Desa Batu Gajah Baru agar dapat menghentikan kegiatan penambangan tersebut, dan mencari pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada masyarakat banyak. Karena jika tidak, maka sumber daya alam yang kita miliki akan kehilangan fungsi dan manfaatnya. Serta diharapkan agar masyarakat berperan aktif untuk menasehati dan menegur para penambang serta mencegah adanya aktivitas kegiatan tambang di sepanjang aliran sungai

DAFTAR PUSTAKA

- Al-mursi Husain jauhar A, (Kuwais) K,2009,Maqashid Syariah,Jakarta
- Amiruddin, “*Pengantar Penelitian Hukum*” ,(2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.
- Apeldoorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.1985Mufti Hakim, Pengakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Tentang Persamaan kedudukan Dihadapan Hukum, Prosiding Koferensi Nasional Kewarganegaraan III, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan,2017.
- Ardiyansah (Kapolsek), Wawancara, Tanggal 23 April 2025
- Aris Munandar,2021.tinjauan yuridis terhadap pertambangan emas ilegal dikabupaten nagan raya (implementasi qanun kabupaten nagan raya nomor 17 tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah pasal 30 dan 31.Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Aziza,C.(2021)Desember09diaksesdari<https://www.elshinta.com/news/253229/2021/12/09/polisi-kejar-pemodal-tambang-emas-ilegal-di-musi-rawas-utara>,pada 15 agustus 2024, pukul 19.37 WIB
- Fitria resa yanti.2022 pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal perspektif siyash dusturiyah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta.2012, cetakan 1 hal 248
- Hermansyah (Penambang), Wawancara, Tanggal 18 April 2025
[https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-denganhukum/pada 7 Januari2025](https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-denganhukum/pada-7-Januari2025), pukul19.20wib
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>
- Juliando Fransisco (Kepala Dusun 4), Wawancara, Tanggal 2 mei 2025
- Jurnal karya Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, Iqbal Taufik , Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia “penanggulangan Penambangan Emas Illegal”

Jurnal karya Muhammad Ramadan, Dosen Fakultas Syariah Dan HUKUM,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Maqasid Syariah Dan
Lingkungan Hidup

Kahar (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 18 April 2025

Lihat Al-Qur'an surah AL-a'raf Ayat 56

Lihat Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56

Lihat Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32

Lihat Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33

Lihat Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 22

Lihat Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72

Lihat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188

Lihat Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58

Lihat Al-Qur'an Surah Shad Ayat 26

Lihat Al-Qur'an surah Ar-Rum Ayat 41

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2013),8.

Mas Achmad, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, (Jakarta, ICEL,
2001),hal.234

Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. 1998. *Maqâshid alSyarî'ah al-
Islâmiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar al-
Hijrah.

Narpikal (Masyarakat), Wawancara, Tanggal 19 April 2025

Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-Border
vol.4 No.2 (2021):206

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021, Penyelenggaraan Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perri yanto. 2021. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas
tanpa izin (PETI) diwilayah hukum polres kuantan singing. Universitas
Islam Riau

PolresMuratara.(2023sepeember05)diaksesdari<https://www.humas.polri.go.id/2023/09/05/sat-reskrim-polres-muratara-ungkap-kasus-tambang-emas-ilegal-di-desa-suka-menang/> pada 15 agustus 2024, pukul 20.30 WIB

R.M Gatot P.Soemartono, S.E, S.H, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hal.12

Salim SH, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, edisi revisi: Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007,hal 7

Saprin Halilintar (Masyarakat), Wawancara, Tanggal, 19 April 2025

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*,(Bandung,Alumni,1983), hal. 31

Soejono Soukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),12.

ST. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku I:(Bandung, Umum, Binacipta, 1980)*, hal.46

ST. Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku II:(Bandung, Nasional, Binacipta, 1985)*,hal. 201

Struktur Pemerintahan Desa Batu Gajah Baru

Sumber Data: Monografi Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit

Sumber Profil Desa Batu Gajah Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Syahrul Machmud, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA;Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu,2012. Hal 19

Syahrul Machmud, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA;Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu,2012. Hal 133

Syahrul Machmud,PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA;Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu,2012,hal 134

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3

Undang-undang Republik Indonesia, No. 32 tahun 2009. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wawancara dengan marsito, selasa tanggal 6 juni 2023, palpres.com

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1031.

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengendalian,
Pencemaran, Dan kerusakan Lingkungan Hidup,
Di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muratara**



Wawancara Dengan Camat




**Wawancara Dengan Kepala Desa
Batu Gajah Baru**



Wawancara Dengan Penambangan



Wawancara Dengan Kapolsek Muara Rupit



Wawancara Dengan Masyarakat